



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2006;
 - b. bahwa untuk mendukung tugas-tugas Gubernur dalam memberikan saran dan pertimbangan serta analisis dalam penetapan kebijakan daerah, perlu dibentuk Organisasi Staf Ahli Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
3. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;
4. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua yang diberi Otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
6. Asisten Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disingkat Asisten SEKDA ialah Asisten SEKDA Provinsi Papua ;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat SEKDWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua;

9. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat SETWAN adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) SEKDA berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) SETDA merupakan unsur Staf, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.
- (3) SETDA dipimpin oleh SEKDA
- (4) SETWAN merupakan unsur pelayanan terhadap DPRP.
- (5) SETWAN secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRP dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.
- (6) Staf Ahli Gubernur merupakan pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (7) Staf Ahli Gubernur berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (8) Staf Ahli Gubernur dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

- (1) SETDA mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SETDA mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pembangunan dan perekonomian, administrasi umum;
- (3) Asisten Sekda mempunyai tugas mengkoordinasikan Biro-biro dan lembaga perangkat daerah;
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten SEKDA mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian staf dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kampung, perancangan produk hukum daerah, humas dan protokol, pemberdayaan perempuan, bina mental spiritual, organisasi dan pendayagunaan aparatur , umum dan perlengkapan;
 - b. pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kampung, perancangan produk hukum daerah, humas dan protokol, pemberdayaan perempuan, bina mental spiritual, organisasi dan pendayagunaan aparatur , umum dan perlengkapan.
- (5) Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam koordinasi Asisten SEKDA diatur dengan peraturan Gubernur.

**Bagian Ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. SEKDA
 - b. SEKDA membawahi:
 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, disebut Asisten I
 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, disebut Asisten II
 3. Asisten Bidang Umum, disebut Asisten III
 - c. Asisten I, membawahi:
 1. Biro Tata Pemerintahan;
 2. Biro Pemerintahan Kampung;
 3. Biro Hukum;
 - d. Asisten II, membawahi :
 1. Biro Humas dan Protokol;
 2. Biro Pemberdayaan Perempuan;
 3. Biro Bina Mental Spiritual;
 - e. Asisten III, membawahi :
 1. Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur;
 2. Biro Umum dan Perlengkapan
- (2) Bagan Struktur Organisasi SETDA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A sampai I-D merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penjabaran uraian tugas dan fungsi SEKDA, Asisten, Biro, Bagian, Sub Bagian akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

**BAB III
BIRO-BIRO**

**Bagian Kesatu
Biro Tata Pemerintahan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 6

Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, tugas dekonsentrasi, keagrariaan dan pengembangan pemerintahan daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Biro Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan administrasi otonomi daerah, dekonsentrasi, agraria dan pengembangan daerah;
- c. penyiapan bahan perumusan pembinaan otonomi daerah;
- d. pelaksanaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Biro Tata Pemerintahan, terdiri atas :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan Umum, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - b. Bagian Pengembangan Daerah terdiri atas :
 1. Sub Bagian Pemekaran Wilayah;
 2. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 3. Sub Bagian Perangkat Daerah.
 - c. Bagian Pembinaan Otonomi Daerah, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Identifikasi Pendataan
 2. Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - d. Bagian Penataan Wilayah, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Penataan Batas Daerah
 2. Sub Bagian Pemetaan dan Penataan Pulau-Pulau Kecil
 3. Sub Bagian Keagrariaan
- (2) Bagan Struktur Organisasi Biro Tata Pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Biro Pemerintahan Kampung
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Biro Pemerintahan Kampung mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung, penataan kampung, pengembangan kampung, pembinaan otonomi kampung dan Bina Adat

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Pemerintahan Kampung mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pengembangan kampung, pembinaan otonomi kampung dan Bina Adat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan otonomi kampung, administrasi kampung dan Bina Adat;
- c. penyiapan bahan perumusan pembinaan otonomi kampung dan Bina Adat;
- d. pelaksanaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Biro Pemerintahan Kampung, terdiri atas :
 - a. Bagian Perangkat Pemerintahan Kampung, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Kampung;
 2. Sub Bagian Pembinaan Aparat Kampung;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

b. Bagian/6